



SALINAN

GUBERNUR PROVINSI MALUKU

PERATURAN DAERAH PROVINSI MALUKU

NOMOR 23 TAHUN 2014

TENTANG

PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS-DINAS DAERAH
PROVINSI MALUKU

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR MALUKU,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah, perlu melakukan evaluasi terhadap organisasi dan tata kerja Dinas-Dinas Daerah Provinsi Maluku;
- b. bahwa mempertimbangkan perkembangan keadaan, perubahan Peraturan Perundang-undangan, serta kebutuhan daerah, perlu melakukan penataan organisasi dan tata kerja terhadap sebagian besar Dinas-Dinas Daerah Provinsi Maluku dalam rangka meningkatkan efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah yang bersifat wajib maupun pilihan;
- c. bahwa Peraturan Daerah Provinsi Maluku Nomor 03 Tahun 2007 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas-Dinas Daerah Provinsi Maluku tidak sesuai lagi dengan perkembangan keadaan, perubahan Peraturan Perundang-undangan, serta kebutuhan daerah, sehingga perlu dicabut dan dibentuk Peraturan Daerah yang baru;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas-Dinas Daerah Provinsi Maluku;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 22 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah Swatantra Tingkat I Maluku (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 79) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1617);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004

Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI MALUKU

dan

GUBERNUR MALUKU

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS – DINAS DAERAH PROVINSI MALUKU.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Provinsi Maluku.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan DPRD menurut Asas Otonomi dan Tugas Pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia.
3. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah beserta Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggaraan pemerintahan di Provinsi Maluku.
4. Gubernur adalah Gubernur Provinsi Maluku.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Maluku.
6. Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah Provinsi Maluku.
7. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Provinsi Maluku
8. Dinas Daerah adalah Dinas Daerah Provinsi Maluku.
9. Urusan adalah Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi Maluku sebagai Daerah Otonom.
10. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Provinsi Maluku.
11. Unit Pelaksana Teknis Dinas adalah unsur pelaksana sebagian kegiatan teknis operasional dinas dan/atau kegiatan teknis penunjang yang mempunyai wilayah kerja satu atau beberapa kabupaten/kota dan merupakan bagian dari dinas daerah.
12. Eselon adalah tingkat jabatan struktural yang secara tegas tercantum dalam struktur organisasi yang ditetapkan oleh pejabat yang berwenang berdasarkan Peraturan Perundang-undangan.

13. Kelompok Jabatan Fungsional adalah sejumlah tenaga dalam jenjang jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai bidang keahlian dan ketrampilannya.

BAB II PEMBENTUKAN

Pasal 2

Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Organisasi dan Tata Kerja :

1. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan;
2. Dinas Kesehatan;
3. Dinas Sosial;
4. Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi;
5. Dinas Perhubungan;
6. Dinas Komunikasi dan Informatika;
7. Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif;
8. Dinas Pekerjaan Umum;
9. Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah;
10. Dinas Perindustrian dan Perdagangan;
11. Dinas Pertanian;
12. Dinas Kelautan dan Perikanan;
13. Dinas Kehutanan;
14. Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral; dan
15. Dinas Kepemudaan dan Olahraga.

BAB III KEDUDUKAN, TUGAS, FUNGSI DAN SUSUNAN ORGANISASI

Bagian Kesatu

Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

Paragraf 1

Kedudukan

Pasal 3

Dinas Pendidikan dan Kebudayaan adalah unsur pelaksana otonomi daerah dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah.

Paragraf 2

Tugas dan Fungsi

Pasal 4

- (1) Dinas Pendidikan dan Kebudayaan bertugas membantu Gubernur dalam melaksanakan urusan pemerintahan daerah di bidang pendidikan dan kebudayaan.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Dinas Pendidikan dan Kebudayaan menyelenggarakan fungsi :
 - a. perumusan program di bidang pendidikan dan kebudayaan sesuai Rencana Strategis Daerah/RPJMD;
 - b. perumusan kebijakan teknis di bidang pendidikan dan kebudayaan;
 - c. pemberian perizinan dan pelaksanaan pelayanan umum di bidang pendidikan dan kebudayaan berdasarkan Peraturan Perundang-undangan;
 - d. pembinaan teknis di bidang pendidikan dan kebudayaan;
 - e. pembinaan Unit Pelaksana Teknis Dinas;
 - f. pembinaan kelompok jabatan fungsional;
 - g. pelaksanaan ketatausahaan;
 - h. pelaksanaan kebijakan Gubernur yang diberikan sesuai fungsi dinas; dan
 - i. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Gubernur sesuai tugas dan

fungsinya.

Paragraf 3
Susunan Organisasi
Pasal 5

- (1) Susunan Organisasi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, terdiri dari :
 - a. Kepala Dinas;
 - b. Sekretariat, terdiri dari :
 1. Sub Bagian Kepegawaian dan Umum;
 2. Sub Bagian Perencanaan; dan
 3. Sub Bagian Keuangan.
 - c. Bidang Pendidikan Dasar, terdiri dari:
 1. Seksi Sekolah Dasar;
 2. Seksi Pendidikan Sekolah Menengah Pertama dan Sekolah Luar Biasa; dan
 3. Seksi Ketenagaan.
 - d. Bidang Pendidikan Menengah, terdiri dari:
 1. Seksi Sekolah Menengah Atas dan Luar Biasa;
 2. Seksi Sekolah Menengah Kejuruan dan Luar Biasa; dan
 3. Seksi Ketenagaan.
 - e. Bidang Pendidikan Non Formal dan Informal, terdiri dari:
 1. Seksi Pendidikan Anak Usia Dini; dan
 2. Seksi Kursus dan Kelembagaan.
 - f. Bidang Budaya, Seni dan Nilai Sejarah, terdiri dari:
 1. Seksi Kesenian; dan
 2. Seksi Kebudayaan dan Nilai Sejarah.
 - g. Unit Pelaksana Teknis Dinas; dan
 - h. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Unit Pelaksana Teknis Dinas Pendidikan dan Kebudayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g adalah :
 - a. Balai Pengembangan Kegiatan Belajar;
 - b. Balai Teknologi Komunikasi Pendidikan;
 - c. Taman Budaya; dan
 - d. Museum Siwalima.
- (3) Susunan Organisasi Unit Pelaksana Teknis Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, terdiri dari :
 - a. Balai Pengembangan Kegiatan Belajar, terdiri dari :
 1. Kepala Balai;
 2. Sub Bagian Tata Usaha; dan
 3. Kelompok jabatan Fungsional.
 - b. Balai Teknologi Komunikasi Pendidikan, terdiri dari :
 1. Kepala Balai;
 2. Sub Bagian Tata Usaha; dan
 3. Kelompok Jabatan Fungsional.
 - c. Taman Budaya, terdiri dari :
 1. Kepala Taman Budaya;
 2. Sub Bagian Tata Usaha;
 3. Seksi Penyajian Apresiatif; dan
 4. Kelompok Jabatan Fungsional.
 - d. Museum Siwalima, terdiri dari :
 1. Kepala Museum;
 2. Sub Bagian Tata Usaha; dan
 3. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (4) Ketentuan mengenai susunan organisasi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Kedua
Dinas Kesehatan
Paragraf 1
Kedudukan

Pasal 6

Dinas Kesehatan adalah unsur pelaksana otonomi daerah dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah.

Paragraf 2
Tugas dan Fungsi

Pasal 7

- (1) Dinas Kesehatan bertugas membantu Gubernur dalam melaksanakan urusan pemerintahan daerah di bidang kesehatan.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Dinas Kesehatan menyelenggarakan fungsi :
 - a. perumusan program di bidang kesehatan sesuai Rencana Strategis Daerah/RPJMD;
 - b. perumusan kebijakan teknis di bidang kesehatan;
 - c. pemberian perizinan dan pelaksanaan pelayanan umum di bidang kesehatan berdasarkan peraturan perundangan;
 - d. pembinaan teknis di bidang kesehatan;
 - e. pembinaan Unit Pelaksana Teknis Dinas;
 - f. pembinaan kelompok jabatan fungsional;
 - g. pelaksanaan ketatausahaan;
 - h. pelaksanaan kebijakan Gubernur yang diberikan sesuai fungsi dinas; dan
 - i. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Gubernur sesuai tugas dan fungsinya.

Paragraf 3
Susunan Organisasi
Pasal 8

- (1) Susunan Organisasi Dinas Kesehatan, terdiri dari :
 - a. Kepala Dinas;
 - b. Sekretariat, terdiri dari :
 1. Sub Bagian Kepegawaian dan Umum;
 2. Sub Bagian Perencanaan; dan
 3. Sub Bagian Keuangan.
 - c. Bidang Pelayanan Kesehatan, terdiri dari :
 1. Seksi Pelayanan Kesehatan Dasar;
 2. Seksi Pelayanan Kesehatan Rujukan; dan
 3. Seksi Kesehatan Ibu, Anak dan Gizi.
 - d. Bidang Pengendalian Penyakit dan Krisis Kesehatan, terdiri dari :
 1. Seksi Penanggulangan Penyakit;
 2. Seksi Penangan Krisis dan Kesehatan Lingkungan; dan
 3. Seksi Pengamatan Penyakit.
 - e. Bidang Pemberdayaan dan Promosi Kesehatan, terdiri dari :
 1. Seksi Pemberdayaan Masyarakat; dan
 2. Seksi Promosi Kesehatan.
 - f. Bidang Farmasi dan Alat Kesehatan, terdiri dari :
 1. Seksi Farmasi dan Alat Kesehatan; dan
 2. Seksi Makanan.
 - g. Unit Pelaksana Teknis Dinas;
 - h. Kelompok Jabatan Fungsional.

- (2) Unit Pelaksana Teknis Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g adalah :
- a. Balai Laboratorium Kesehatan;
 - b. Balai Kesehatan Paru Masyarakat; dan
 - c. Balai Pelatihan dan Penelitian Kesehatan.
- (3) Susunan Organisasi Unit Pelaksana Teknis Dinas Kesehatan, terdiri dari :
- a. Balai Laboratorium Kesehatan, terdiri dari :
 1. Kepala Balai;
 2. Sub Bagian Tata Usaha; dan
 3. Kelompok Jabatan Fungsional.
 - b. Balai Kesehatan Paru Masyarakat, terdiri dari :
 1. Kepala Balai;
 2. Sub Bagian Tata Usaha; dan
 3. Kelompok Jabatan Fungsional.
 - c. Balai Pelatihan dan Penelitian Kesehatan, terdiri dari :
 1. Kepala Balai;
 2. Sub Bagian Tata Usaha;
 3. Seksi Pengendalian Mutu Diklat; dan
 4. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (4) Ketentuan mengenai susunan organisasi Dinas Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Ketiga
Dinas Sosial
Paragraf 1
Kedudukan

Pasal 9

Dinas Sosial adalah unsur pelaksana otonomi daerah dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah.

Paragraf 2
Tugas dan Fungsi

Pasal 10

- (1) Dinas Sosial bertugas membantu Gubernur dalam melaksanakan urusan pemerintahan daerah di bidang sosial.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Dinas Sosial menyelenggarakan fungsi :
 - a. perumusan program di bidang sosial sesuai Rencana Strategis Daerah/RPJMD.
 - b. perumusan kebijakan teknis di bidang sosial;
 - c. pemberian perizinan dan pelaksanaan pelayanan umum di bidang sosial berdasarkan peraturan perundangan;
 - d. pembinaan teknis di bidang sosial;
 - e. pembinaan Unit Pelaksana Teknis Dinas;
 - f. pembinaan kelompok jabatan fungsional;
 - g. pelaksanaan ketatausahaan;
 - h. pelaksanaan kebijakan Gubernur yang diberikan sesuai fungsi dinas; dan
 - i. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Gubernur sesuai tugas dan fungsinya.

Paragraf 3
Susunan Organisasi

Pasal 11

- (1) Susunan Organisasi Dinas Sosial, terdiri dari :
 - a. Kepala Dinas;
 - b. Sekretariat, terdiri dari :
 1. Sub Bagian Kepegawaian dan Umum;
 2. Sub Bagian Perencanaan; dan
 3. Sub Bagian Keuangan.
 - c. Bidang Bina Swadaya Sosial, terdiri dari :
 1. Seksi Pembinaan Kesejahteraan; dan
 2. Seksi Pelestarian Peningkatan Kesejahteraan Sosial.
 - d. Bidang Rehabilitasi Sosial, terdiri dari :
 1. Seksi Rehabilitasi Tuna Sosial dan Penyandang Cacat; dan
 2. Seksi Rehabilitasi Sosial Anak dan Remaja.
 - e. Bidang Bantuan Sosial dan Bina Organisasi Sosial, terdiri dari :
 1. Seksi Bantuan Sosial; dan
 2. Seksi Bina Organisasi.
 - f. Unit Pelaksana Teknis Dinas; dan
 - g. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Unit Pelaksana Teknis Dinas Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f adalah :
 - a. Panti Sosial Bina Remaja Hiti-Hiti Hala-Hala;
 - b. Panti Sosial Tresna Werdha Ina Kaka; dan
 - c. Panti Sosial Asuhan Anak Huku Ina.
- (3) Susunan Organisasi Unit Pelaksana Teknis Dinas Sosial, terdiri dari :
 - a. Panti Sosial Bina Remaja Hiti-Hiti Hala-Hala, terdiri dari :
 1. Kepala Panti;
 2. Sub Bagian Tata Usaha; dan
 3. Kelompok Jabatan Fungsional.
 - b. Panti Sosial Tresna Werdha Ina Kaka, terdiri dari :
 1. Kepala Panti;
 2. Sub Bagian Tata Usaha; dan
 3. Kelompok Jabatan Fungsional.
 - c. Panti Sosial Asuhan Anak Huku Ina, terdiri dari :
 1. Kepala Panti;
 2. Sub Bagian Tata Usaha; dan
 3. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (4) Ketentuan mengenai susunan organisasi Dinas Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Keempat
Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
Paragraf 1
Kedudukan
Pasal 12

Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi adalah unsur pelaksana otonomi daerah dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah.

Paragraf 2
Tugas dan Fungsi

Pasal 13

- (1) Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi bertugas membantu Gubernur dalam melaksanakan urusan pemerintahan daerah di bidang tenaga kerja dan transmigrasi.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi menyelenggarakan fungsi :
 - a. perumusan program di bidang tenaga kerja dan transmigrasi sesuai Rencana Strategis Daerah/RPJMD;
 - b. perumusan kebijakan teknis di bidang tenaga kerja dan transmigrasi;
 - c. pemberian perizinan dan pelaksanaan pelayanan umum di bidang tenaga kerja dan transmigrasi berdasarkan Peraturan Perundang-undangan;
 - d. pembinaan teknis di bidang tenaga kerja dan transmigrasi;
 - e. pembinaan Unit Pelaksana Teknis Dinas;
 - f. pembinaan kelompok jabatan fungsional;
 - g. pelaksanaan ketatausahaan;
 - h. pelaksanaan kebijakan Gubernur yang diberikan sesuai fungsi dinas; dan
 - i. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Gubernur sesuai tugas dan fungsinya.

Paragraf 3
Susunan Organisasi
Pasal 14

- (1) Susunan Organisasi Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi, sebagai berikut :
 - a. Kepala Dinas;
 - b. Sekretariat, terdiri dari :
 1. Sub Bagian Kepegawaian dan Umum;
 2. Sub Bagian Perencanaan; dan
 3. Sub Bagian Keuangan.
 - c. Bidang Penempatan, Pelatihan dan Produktivitas, terdiri dari :
 1. Seksi Penempatan Tenaga Kerja; dan
 2. Seksi Pelatihan dan Peningkatan Produktivitas.
 - d. Bidang Hubungan Industrial, terdiri dari :
 1. Seksi Perselisihan dan Hubungan Industrial; dan
 2. Seksi Pengupahan dan Syarat Kerja.
 - e. Bidang Pengawasan Ketenagakerjaan, terdiri dari :
 1. Seksi Norma Kerja; dan
 2. Seksi Keselamatan dan Kesehatan Kerja.
 - f. Bidang Transmigrasi, terdiri dari :
 1. Seksi Penyiapan dan Penempatan Transmigrasi; dan
 2. Seksi Pembinaan Transmigrasi.
 - g. Unit Pelaksana Teknis Dinas; dan
 - h. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Unit Pelaksana Teknis Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g adalah Balai Pengembangan Keselamatan Kerja dan Hiperkes.
- (3) Susunan Organisasi Balai Pengembangan Keselamatan Kerja dan Hiperkes, terdiri dari :
 - a. Kepala Balai;
 - b. Sub Bagian Tata Usaha; dan
 - c. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (4) Ketentuan mengenai susunan organisasi Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Kelima
Dinas Perhubungan
Paragraf 1
Kedudukan
Pasal 15

Dinas Perhubungan adalah unsur pelaksana otonomi daerah dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah.

Paragraf 2
Tugas dan Fungsi
Pasal 16

- (1) Dinas Perhubungan bertugas membantu Gubernur dalam melaksanakan urusan pemerintahan daerah di bidang perhubungan.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Dinas Perhubungan menyelenggarakan fungsi :
 - a. perumusan program di bidang perhubungan sesuai Rencana Strategis Daerah/RPJMD;
 - b. perumusan kebijakan teknis di bidang perhubungan;
 - c. pemberian perizinan dan pelaksanaan pelayanan umum di bidang perhubungan berdasarkan Peraturan Perundang-undangan;
 - d. pembinaan teknis di bidang perhubungan;
 - e. pembinaan Unit Pelaksana Teknis Dinas;
 - f. pembinaan kelompok jabatan fungsional;
 - g. pelaksanaan ketatausahaan;
 - h. pelaksanaan kebijakan Gubernur yang diberikan sesuai fungsi dinas; dan
 - i. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Gubernur sesuai tugas dan fungsinya.

Paragraf 3
Susunan Organisasi
Pasal 17

- (1) Susunan Organisasi Dinas Perhubungan, terdiri dari :
 - a. Kepala Dinas;
 - b. Sekretariat, terdiri dari :
 1. Sub Bagian Kepegawaian dan Umum;
 2. Sub Bagian Perencanaan; dan
 3. Sub Bagian Keuangan.
 - c. Bidang Perhubungan Darat, terdiri dari :
 1. Seksi Angkutan dan Manajemen Lalu Lintas; dan
 2. Seksi Sarana dan Prasarana.
 - d. Bidang Penyeberangan, terdiri dari :
 1. Seksi Angkutan dan Manajemen Penyeberangan; dan
 2. Seksi Sarana dan Prasarana Penyeberangan.
 - e. Bidang Perhubungan Laut, terdiri dari :
 1. Seksi Lalu Lintas Angkutan Laut dan Kepelabuhanan; dan
 2. Seksi Keselamatan Maritim.
 - f. Bidang Perhubungan Udara, terdiri dari :
 1. Seksi Angkutan Udara; dan
 2. Seksi Keselamatan Penerbangan dan Kebandarudaraan
 - g. Unit Pelaksana Teknis Dinas; dan
 - h. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Unit Pelaksana Teknis Dinas Perhubungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g adalah Unit Pelaksana Teknis Jembatan Timbang.
- (3) Susunan Organisasi Unit Pelaksana Teknis Jembatan Timbang, terdiri dari :

- a. Kepala Unit;
 - b. Sub Bagian tata Usaha; dan
 - c. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (4) Ketentuan mengenai susunan organisasi Dinas Perhubungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Keenam
Dinas Komunikasi dan Informatika
Paragraf 1
Kedudukan
Pasal 18

Dinas Komunikasi dan Informatika adalah unsur pelaksana otonomi daerah dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah.

Paragraf 2
Tugas dan Fungsi
Pasal 19

- (1) Dinas Komunikasi dan Informatika bertugas membantu Gubernur dalam melaksanakan urusan pemerintahan daerah di bidang komunikasi dan informatika.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Dinas Komunikasi dan Informatika menyelenggarakan fungsi :
 - a. perumusan program di bidang komunikasi dan informatika sesuai Rencana Strategis Daerah/RPJMD;
 - b. perumusan kebijakan teknis di bidang komunikasi dan informatika;
 - c. pemberian perizinan dan pelaksanaan pelayanan umum di bidang komunikasi dan informatika berdasarkan peraturan perundangan;
 - d. pembinaan teknis di bidang komunikasi dan informatika;
 - e. pembinaan Unit Pelaksana Teknis Dinas;
 - f. pembinaan kelompok jabatan fungsional;
 - g. pelaksanaan ketatausahaan;
 - h. pelaksanaan kebijakan Gubernur yang diberikan sesuai fungsi dinas; dan
 - i. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Gubernur sesuai tugas dan fungsinya.

Paragraf 3
Susunan Organisasi
Pasal 20

- (1) Susunan Organisasi Dinas Komunikasi dan Informatika, terdiri dari :
 - a. Kepala Dinas;
 - b. Sekretariat, terdiri dari :
 - 1. Sub Bagian Kepegawaian dan Umum;
 - 2. Sub Bagian Perencanaan; dan
 - 3. Sub Bagian Keuangan.
 - c. Bidang Manajemen Sistem Informasi, terdiri dari :
 - 1. Seksi Perencanaan Sistem Informasi; dan
 - 2. Seksi Pembangunan dan Pengendalian Aplikasi Sistem Informasi.
 - d. Bidang Pembinaan Media Informasi, terdiri dari :
 - 1. Seksi Pengumpulan dan Pengkajian/Analisa Data; dan
 - 2. Seksi Pembinaan dan Pelayanan Informasi dan Komunikasi.
 - e. Bidang Telematika, terdiri dari :
 - 1. Seksi Pengembangan Jaringan Telematika; dan

2. Seksi Desiminasi Informasi.
 - f. Bidang Pos dan Telekomunikasi, terdiri dari :
 1. Seksi Pos; dan
 2. Seksi Telekomunikasi.
 - g. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Ketentuan mengenai susunan organisasi Dinas Komunikasi dan Informatika sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran VI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Ketujuh
Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif
Paragraf 1
Kedudukan
Pasal 21

Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif adalah unsur pelaksana otonomi daerah dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah.

Paragraf 2
Tugas Pokok dan fungsi
Pasal 22

- (1) Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif bertugas membantu Gubernur dalam melaksanakan urusan pemerintahan daerah di bidang pariwisata dan ekonomi kreatif.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif menyelenggarakan fungsi :
 - a. perumusan program di bidang pariwisata dan ekonomi kreatif sesuai Rencana Strategis Daerah/RPJMD;
 - b. perumusan kebijakan teknis di bidang pariwisata dan ekonomi kreatif;
 - c. pemberian perizinan dan pelaksanaan pelayanan umum di bidang pariwisata dan ekonomi kreatif berdasarkan Peraturan Perundang-undangan;
 - d. pembinaan teknis di bidang pariwisata dan ekonomi kreatif;
 - e. pembinaan Unit Pelaksana Teknis Dinas;
 - f. pembinaan kelompok jabatan fungsional;
 - g. pelaksanaan ketatausahaan;
 - h. pelaksanaan kebijakan Gubernur yang diberikan sesuai fungsi dinas; dan
 - i. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Gubernur sesuai tugas dan fungsinya.

Paragraf 3
Susunan Organisasi
Pasal 23

- (1) Susunan Organisasi Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, terdiri dari :
 - a. Kepala Dinas;
 - b. Sekretariat, terdiri dari :
 1. Sub Bagian Kepegawaian dan Umum;
 2. Sub Bagian Perencanaan; dan
 3. Sub Bagian Keuangan.
 - c. Bidang Produk dan Usaha Pariwisata, terdiri dari :
 1. Seksi Objek dan Daya Tarik Wisata; dan
 2. Seksi Usaha Sarana dan Jasa Wisata.
 - d. Bidang Pemasaran Pariwisata, terdiri dari :
 1. Seksi Promosi; dan

2. Seksi Pengembangan Pasar.
 - e. Bidang Ekonomi Kreatif, terdiri dari :
 1. Seksi Pengembangan Ekonomi; dan
 2. Seksi Usaha Kreatif.
 - f. Unit Pelaksana Teknis Dinas; dan
 - g. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Ketentuan mengenai susunan organisasi Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran VII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Kedelapan
Dinas Pekerjaan Umum
Paragraf 1
Kedudukan
Pasal 24

Dinas Pekerjaan Umum adalah unsur pelaksana otonomi daerah dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah.

Paragraf 2
Tugas dan Fungsi
Pasal 25

- (1) Dinas Pekerjaan Umum bertugas membantu Gubernur dalam melaksanakan urusan pemerintahan daerah di bidang pekerjaan umum, perumahan dan tata ruang.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Dinas Pekerjaan Umum menyelenggarakan fungsi :
 - a. perumusan program di bidang pekerjaan umum, perumahan dan penataan ruang sesuai Rencana Strategis Daerah/RPJMD;
 - b. perumusan kebijakan teknis di bidang pekerjaan umum, perumahan dan penataan ruang;
 - c. pemberian perizinan dan pelaksanaan pelayanan umum di bidang pekerjaan umum, perumahan dan penataan ruang berdasarkan Peraturan Perundang-undangan;
 - d. pembinaan teknis di bidang pekerjaan umum, perumahan dan penataan ruang;
 - e. pembinaan Unit Pelaksana Teknis Dinas;
 - f. pembinaan kelompok jabatan fungsional;
 - g. pelaksanaan ketatausahaan;
 - h. pelaksanaan kebijakan Gubernur yang diberikan sesuai fungsi dinas; dan
 - i. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Gubernur sesuai tugas dan fungsinya.

Paragraf 3
Susunan Organisasi
Pasal 26

- (1) Susunan organisasi Dinas Pekerjaan Umum, sebagai berikut :
 - a. Kepala Dinas;
 - b. Sekretariat, terdiri dari :
 1. Sub Bagian Kepegawaian dan Umum;
 2. Sub Bagian Perencanaan; dan
 3. Sub Bagian Keuangan.
 - c. Bidang Pengembangan Sumber Daya Air, terdiri dari :
 1. Seksi Sungai, Rawa, Pantai dan Danau; dan

2. Seksi Irigasi.
 - d. Bidang Pengembangan Prasarana Jalan dan Jembatan, terdiri dari :
 1. Seksi Pengembangan Prasarana Jalan; dan
 2. Seksi Pengembangan Prasarana Jembatan.
 - e. Bidang Perumahan, Pemukiman dan Tata Bangunan, terdiri dari :
 1. Seksi Perumahan dan Pemukiman;
 2. Seksi Tata Bangunan; dan
 3. Seksi Prasarana dan Sarana Perkotaan/Pedesaan.
 - f. Bidang Bina Teknik dan Jasa Konstruksi, terdiri dari :
 1. Seksi Pengawasan Teknik dan Jasa Konstruksi; dan
 2. Seksi Bina Teknik dan Informasi Jasa Konstruksi.
 - g. Bidang Tata Ruang, terdiri dari :
 1. Seksi Pengaturan dan Pembinaan; dan
 2. Seksi Pengedalian dan Pemanfaatan.
 - h. Unit Pelaksana Teknis Dinas; dan
 - i. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Unit Pelaksana Teknis Dinas Pekerjaan Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i adalah Unit Pelaksana Teknis Laboratorium Pengujian dan Peralatan.
 - (3) Susunan Organisasi Unit Pelaksana Teknis Laboratorium Pengujian dan Peralatan terdiri dari:
 - a. Kepala Unit;
 - b. Sub Bagian Tata Usaha;
 - c. Seksi Pengujian;
 - d. Seksi Peralatan; dan
 - e. Kelompok Jabatan Fungsional.
 - (4) Ketentuan mengenai susunan organisasi Dinas Pekerjaan Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam lampiran VIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Kesembilan
Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah
Paragraf 1
Kedudukan
Pasal 27

Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah adalah unsur pelaksana otonomi daerah dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah.

Paragraf 2
Tugas dan Fungsi
Pasal 28

- (1) Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah bertugas membantu Gubernur dalam melaksanakan urusan pemerintahan daerah di bidang koperasi, usaha mikro, kecil dan menengah.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah menyelenggarakan fungsi :
 - a. perumusan program di bidang koperasi, usaha mikro, kecil dan menengah sesuai Rencana Strategis Daerah/RPJMD;
 - b. perumusan kebijakan teknis di bidang pelayanan administrasi pengembangan koperasi, usaha mikro, kecil dan menengah;
 - c. pemberian perizinan dan pelaksanaan pelayanan umum di bidang pelayanan administrasi pengembangan koperasi, usaha mikro, kecil dan menengah berdasarkan Peraturan Perundang-undangan;
 - d. pembinaan teknis di bidang pelayanan administrasi pengembangan

- koperasi, usaha mikro, kecil dan menengah;
- e. pembinaan Unit Pelaksana Teknis Dinas;
- f. pembinaan kelompok jabatan fungsional;
- g. pelaksanaan ketatausahaan;
- h. pelaksanaan kebijakan Gubernur yang diberikan sesuai fungsi dinas; dan
- i. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Gubernur sesuai tugas dan fungsinya.

Paragraf 3
Susunan Organisasi

Pasal 29

- (1) Susunan Organisasi Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah, terdiri dari :
 - a. Kepala Dinas;
 - b. Sekretariat, terdiri dari :
 1. Sub Bagian Kepegawaian dan Umum;
 2. Sub Bagian Perencanaan; dan
 3. Sub Bagian Keuangan.
 - c. Bidang Bina Koperasi, terdiri dari :
 1. Seksi Bina Kelembagaan Koperasi; dan
 2. Seksi Bina Usaha Koperasi.
 - d. Bidang Bina Usaha Mikro, Kecil dan Menengah, terdiri dari :
 1. Seksi Bina Usaha Mikro dan Kecil; dan
 2. Seksi Bina Usaha Menengah.
 - e. Bidang Pembinaan Sumber Daya Koperasi, terdiri dari :
 1. Seksi Tenaga dan Sarana; dan
 2. Seksi Pembiayaan.
 - f. Unit Pelaksana Teknis Dinas;
 - g. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Unit Pelaksana Teknis Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f terdiri dari :
 - a. Balai Pendidikan dan Pelatihan Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah;
 - b. Pengelola Dana Bergulir Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah; dan
 - c. Pusat Layanan Usaha Terpadu Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah.
- (3) Susunan Organisasi Unit Pelaksana Teknis Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah, terdiri dari :
 - a. Balai Pendidikan dan Pelatihan Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah, terdiri dari :
 1. Kepala Balai;
 2. Sub Bagian Tata Usaha; dan
 3. Kelompok Jabatan Fungsional.
 - b. Pengelola Dana Bergulir Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah, terdiri dari :
 1. Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas;
 2. Sub Bagian Tata Usaha;
 3. Seksi Pengembangan Usaha;
 4. Seksi Keuangan; dan
 5. Seksi Bisnis.
 - c. Pusat Layanan Usaha Terpadu Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah, terdiri dari :
 1. Kepala Pusat Layanan;
 2. Sub Bagian Tata Usaha;
 3. Seksi Pameran dan Promosi; dan
 4. Seksi Pelayanan Usaha.

- (4) Ketentuan mengenai susunan organisasi Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran IX yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Kesepuluh
Dinas Perindustrian dan Perdagangan
Paragraf 1
Kedudukan
Pasal 30

Dinas Perindustrian dan Perdagangan adalah unsur pelaksana otonomi daerah dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah.

Paragraf 2
Tugas dan Fungsi
Pasal 31

- (1) Dinas Perindustrian dan Perdagangan bertugas membantu Gubernur dalam melaksanakan urusan pemerintahan daerah di bidang perindustrian dan perdagangan.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Dinas Perindustrian dan Perdagangan menyelenggarakan fungsi :
- a. perumusan program di bidang perindustrian dan perdagangan sesuai Rencana Strategis Daerah/RPJMD;
 - b. perumusan kebijakan teknis di bidang perindustrian dan perdagangan;
 - c. pemberian perizinan dan pelaksanaan pelayanan umum di bidang perindustrian dan perdagangan berdasarkan Peraturan Perundang-undangan;
 - d. pembinaan teknis di bidang perindustrian dan perdagangan;
 - e. pembinaan Unit Pelaksana Teknis Dinas;
 - f. pembinaan kelompok jabatan fungsional;
 - g. pelaksanaan ketatausahaan;
 - h. pelaksanaan kebijakan Gubernur yang diberikan sesuai fungsi dinas; dan
 - i. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Gubernur sesuai tugas dan fungsinya.

Paragraf 3
Susunan Organisasi
Pasal 32

- (1) Susunan organisasi Dinas Perindustrian dan Perdagangan, terdiri dari :
- a. Kepala Dinas;
 - b. Sekretariat, terdiri dari :
 1. Sub Bagian Kepegawaian dan Umum;
 2. Sub Bagian Perencanaan; dan
 3. Sub Bagian Keuangan.
 - c. Bidang Industri, terdiri dari :
 1. Seksi Industri Kecil dan Menengah; dan
 2. Seksi Industri Agro.
 - d. Bidang Kemetrologian dan Perlindungan Konsumen, terdiri dari :
 1. Seksi Metrologi; dan
 2. Seksi Perlindungan Konsumen.
 - e. Bidang Perdagangan Dalam Negeri, terdiri dari :
 1. Seksi Pengadaan dan Penyaluran; dan
 2. Seksi Sarana Perdagangan.

- f. Bidang Perdagangan Luar Negeri, terdiri dari :
 - 1. Seksi Fasilitasi Ekspor Hasil Industri dan Non Industri; dan
 - 2. Seksi Fasilitasi Impor dan Kerjasama Luar Negeri.
 - g. Unit Pelaksana Teknis Dinas;
 - h. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Unit Pelaksana Teknis Dinas Perindustrian dan Perdagangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g adalah Balai Pengembangan dan Promosi Perindustrian dan Perdagangan.
- (3) Susunan Organisasi Balai Pengembangan dan Promosi Perindustrian dan Perdagangan, terdiri dari :
- a. Kepala Balai;
 - b. Sub Bagian Tata Usaha; dan
 - c. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (4) Ketentuan mengenai susunan organisasi Dinas Perindustrian dan Perdagangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran X yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Kesebelas
Dinas Pertanian
Paragraf 1
Kedudukan
Pasal 33

Dinas Pertanian adalah unsur pelaksana otonomi daerah dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah.

Paragraf 2
Tugas dan Fungsi
Pasal 34

- (1) Dinas Pertanian bertugas membantu Gubernur dalam melaksanakan urusan pemerintahan daerah di bidang Pertanian.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Dinas Pertanian menyelenggarakan fungsi :
 - a. perumusan program di bidang pertanian sesuai Rencana Strategis Daerah/RPJMD;
 - b. perumusan kebijakan teknis di bidang pertanian;
 - c. pemberian perizinan dan pelaksanaan pelayanan umum di bidang pertanian berdasarkan Peraturan Perundang-undangan;
 - d. pembinaan teknis di bidang pertanian;
 - e. pembinaan Unit Pelaksana Teknis Dinas;
 - f. pembinaan kelompok jabatan fungsional;
 - g. pelaksanaan ketatausahaan;
 - h. pelaksanaan kebijakan Gubernur yang diberikan sesuai fungsi dinas; dan
 - i. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Gubernur sesuai tugas dan fungsinya.

Paragraf 3
Susunan Organisasi
Pasal 35

- (1) Susunan Organisasi Dinas Pertanian, terdiri dari :
 - a. Kepala Dinas;
 - b. Sekretariat, terdiri dari :
 - 1. Sub Bagian Kepegawaian dan Umum;
 - 2. Sub Bagian Perencanaan; dan

3. Sub Bagian Keuangan.
 - c. Bidang Peternakan, terdiri dari :
 1. Seksi Produksi Peternakan; dan
 2. Seksi Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner.
 - d. Bidang Perkebunan, terdiri dari :
 1. Seksi Produksi Perkebunan; dan
 2. Seksi Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perkebunan.
 - e. Bidang Tanaman Pangan, terdiri dari :
 1. Seksi Produksi Tanaman Pangan; dan
 2. Seksi Pemasaran dan Pengolahan Hasil Tanaman Pangan.
 - f. Bidang Hortikultura, terdiri dari :
 1. Seksi Produksi Hortikultura; dan
 2. Seksi Pemasaran dan Pengolahan Hortikultura.
 - g. Unit Pelaksana Teknis; dan
 - h. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Unit Pelaksana Teknis Dinas Pertanian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g terdiri dari :
- a. Balai Pengawasan dan Sertifikasi Benih/Bibit Pertanian dan Peternakan;
 - b. Balai Proteksi Pertanian dan Peternakan;
 - c. Balai Pendidikan dan Pelatihan; dan
 - d. Sekolah Pertanian Pembangunan.
- (3) Susunan Organisasi Unit Pelaksana Teknis Dinas Pertanian, terdiri dari :
- a. Balai Pengawasan dan Sertifikasi Benih/Bibit Pertanian dan Peternakan, terdiri dari :
 1. Kepala Balai;
 2. Sub Bagian Tata Usaha;
 3. Seksi Pengawasan dan Sertifikasi Benih Pertanian;
 4. Seksi Pengawasan dan Sertifikasi Bibit Peternakan; dan
 5. Kelompok Jabatan Fungsional.
 - b. Balai Proteksi Pertanian dan Peternakan, terdiri dari :
 1. Kepala Balai;
 2. Sub Bagian Tata Usaha;
 3. Kepala Seksi Proteksi Pertanian;
 4. Kepala Seksi Proteksi Peternakan; dan
 5. Kelompok Jabatan Fungsional.
 - c. Balai Pendidikan dan Pelatihan, terdiri dari :
 1. Kepala Balai;
 2. Sub Bagian Tata Usaha; dan
 3. Kelompok Jabatan Fungsional.
 - d. Sekolah Pertanian Pembangunan, terdiri dari :
 1. Kepala Sekolah;
 2. Sub Bagian Tata Usaha;
 3. Seksi Sarana dan Prasarana;
 4. Seksi Pengajaran dan Pelatihan; dan
 5. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (4) Ketentuan mengenai susunan organisasi Dinas Pertanian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran XI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Keduabelas
Dinas Kelautan dan Perikanan
Paragraf 1
Kedudukan
Pasal 36

Dinas Kelautan dan Perikanan adalah unsur pelaksana otonomi daerah dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah.

Paragraf 2
Tugas dan Fungsi

Pasal 37

- (1) Dinas Kelautan dan Perikanan bertugas membantu Gubernur dalam melaksanakan urusan pemerintahan daerah di bidang kelautan dan perikanan.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Dinas Kelautan dan Perikanan menyelenggarakan fungsi :
 - a. perumusan program di bidang kelautan dan perikanan sesuai Rencana Strategis Daerah/RPJMD;
 - b. perumusan kebijakan teknis di bidang kelautan dan perikanan;
 - c. pemberian perizinan dan pelaksanaan pelayanan umum di bidang kelautan dan perikanan berdasarkan Peraturan Perundang-undangan;
 - d. pembinaan teknis di bidang kelautan dan perikanan;
 - e. pembinaan Unit Pelaksana Teknis Dinas;
 - f. pembinaan kelompok jabatan fungsional;
 - g. pelaksanaan ketatausahaan;
 - h. pelaksanaan kebijakan Gubernur yang diberikan sesuai fungsi dinas; dan
 - i. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Gubernur sesuai tugas dan fungsinya.

Paragraf 3
Susunan Organisasi

Pasal 38

- (1) Susunan Organisasi Dinas Kelautan dan Perikanan, terdiri dari :
 - a. Kepala Dinas;
 - b. Sekretariat, terdiri dari :
 1. Sub Bagian Kepegawaian dan Umum;
 2. Sub Bagian Perencanaan; dan
 3. Sub Bagian Keuangan.
 - c. Bidang Pengolahan Hasil Perikanan, terdiri dari :
 1. Seksi Pembinaan Mutu; dan
 2. Seksi Pengolahan Hasil Perikanan.
 - d. Bidang Penangkapan, terdiri dari :
 1. Seksi Pengelolaan dan Penangkapan; dan
 2. Seksi Kemitraan Usaha dan Permodalan/Investasi.
 - e. Bidang Kelautan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil, terdiri dari :
 1. Seksi Pemberdayaan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil; dan
 2. Seksi Sumber Hayati dan Konservasi SDM Kelautan.
 - f. Bidang Budidaya Perikanan, terdiri dari :
 1. Seksi Pembudidayaan; dan
 2. Seksi Usaha Budidaya.
 - g. Unit Pelaksana Teknis Dinas; dan
 - h. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Unit Pelaksana Teknis Dinas Kelautan dan Perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g terdiri dari :
 - a. Laboratorium Pembinaan dan Pengujian Mutu Hasil Perikanan Ambon;
 - b. Laboratorium Pembinaan dan Pengujian Mutu Hasil Perikanan Tual;
 - c. Laboratorium Pembinaan dan Pengujian Mutu Hasil Perikanan Dobo;
 - d. Balai Pengembangan Sarana Perikanan Waai;
 - e. Balai Benih Ikan Air Tawar Waiheru;
 - f. Balai Budidaya Ikan Pantai Masika Jaya;
 - g. Balai Budidaya Laut Tual; dan
 - h. Balai Budidaya Laut Dobo.

- (3) Susunan Organisasi Unit Pelaksana Teknis Dinas Kelautan dan Perikanan, terdiri dari :
- a. Laboratorium Pembinaan dan Pengujian Mutu Hasil Perikanan Ambon, terdiri dari :
 1. Kepala Laboratorium;
 2. Sub Bagian Tata Usaha;
 3. Seksi Pembinaan dan Pengujian Mutu; dan
 4. Kelompok Jabatan Fungsional.
 - b. Laboratorium Pembinaan dan Pengujian Mutu Hasil Perikanan Tual, terdiri dari :
 1. Kepala Laboratorium;
 2. Sub Bagian Tata Usaha;
 3. Seksi Pembinaan dan Pengujian Mutu; dan
 4. Kelompok Jabatan Fungsional.
 - c. Laboratorium Pembinaan dan Pengujian Mutu Hasil Perikanan Dobo, terdiri dari:
 1. Kepala Laboratorium;
 2. Sub Bagian Tata Usaha;
 3. Seksi Pembinaan dan Pengujian Mutu; dan
 4. Kelompok Jabatan Fungsional.
 - d. Balai Pengembangan Sarana Perikanan Waai, terdiri dari :
 1. Kepala Pusat;
 2. Sub Bagian Tata Usaha;
 3. Seksi Pengembangan Sarana; dan
 4. Kelompok Jabatan Fungsional.
 - e. Balai Benih Ikan Air Tawar Waiheru, terdiri dari :
 1. Kepala Pusat;
 2. Sub Bagian Tata Usaha;
 3. Seksi Pembenihan; dan
 4. Kelompok Jabatan Fungsional.
 - f. Balai Budidaya Ikan Pantai Masika Jaya, terdiri dari :
 1. Kepala Balai;
 2. Sub Bagian Tata Usaha;
 3. Seksi Benih Biota Laut; dan
 4. Kelompok Jabatan Fungsional.
 - g. Balai Budidaya Laut Tual, terdiri dari :
 1. Kepala Balai;
 2. Sub Bagian Tata Usaha;
 3. Seksi Benih Biota Laut; dan
 4. Kelompok Jabatan Fungsional.
 - h. Balai Budidaya Laut Dobo, terdiri dari :
 1. Kepala Balai;
 2. Sub Bagian Tata Usaha;
 3. Seksi benih Biota Laut; dan
 4. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (4) Ketentuan mengenai susunan organisasi Dinas Kelautan dan Perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran XII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Ketigabelas
Dinas Kehutanan
Paragraf 1
Kedudukan
Pasal 39

Dinas Kehutanan adalah unsur pelaksana otonomi daerah dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah.

Paragraf 2
Tugas dan Fungsi

Pasal 40

- (1) Dinas Kehutanan bertugas membantu Gubernur dalam melaksanakan urusan pemerintahan daerah di bidang kehutanan.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Dinas Kehutanan menyelenggarakan fungsi :
 - a. perumusan program di bidang kehutanan sesuai Rencana Strategis Daerah/RPJMD;
 - b. perumusan kebijakan teknis di bidang kehutanan;
 - c. pemberian perizinan dan pelaksanaan pelayanan umum di bidang kehutanan berdasarkan Peraturan Perundang-undangan;
 - d. pembinaan teknis di bidang kehutanan;
 - e. pembinaan Unit Pelaksana Teknis Dinas;
 - f. pembinaan kelompok jabatan fungsional;
 - g. pelaksanaan ketatausahaan;
 - h. pelaksanaan kebijakan Gubernur yang diberikan sesuai fungsi dinas; dan
 - i. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Gubernur sesuai tugas dan fungsinya.

Paragraf 3
Susunan Organisasi

Pasal 41

- (1) Susunan Organisasi Dinas Kehutanan, terdiri dari :
 - a. Kepala Dinas;
 - b. Sekretariat, terdiri dari:
 1. Sub Bagian Kepegawaian dan Umum;
 2. Sub Bagian Perencanaan; dan
 3. Sub Bagian Keuangan.
 - c. Bidang Perencanaan Hutan, terdiri dari :
 1. Seksi Inventarisasi dan Rencana Pemanfaatan ; dan
 2. Seksi Penatagunaan Kawasan Hutan.
 - d. Bidang Pembinaan Hutan/ , terdiri dari :
 1. Seksi Perlindungan dan Pengamanan Hutan; dan
 2. Seksi Pengembangan dan Rehabilitasi.
 - e. Bidang Produksi Hasil Hutan, terdiri dari :
 1. Seksi Pemanfaatan dan Pengembangan Hasil; dan
 2. Seksi Tenaga Teknis dan Peralatan.
 - f. Bidang Pengolahan dan Peredaran Hasil, terdiri dari :
 1. Seksi Pengolahan dan Pengujian Hasil; dan
 2. Seksi Peredaran Hasil.
 - g. Unit Pelaksana Teknis Dinas; dan
 - h. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Unit Pelaksana Teknis Dinas Kehutanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g adalah Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Model Unit III Wae Tina.
- (3) Susunan Organisasi Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Model Unit III Wae Tina, terdiri dari :
 - a. Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas;
 - b. Sub Bagian Tata Usaha;
 - c. Seksi Pemanfaatan, Pembinaan dan Perlindungan Hutan;
 - d. Seksi Rencana Tata Kelola dan Pemanfaatan;
 - e. Kelompok Jabatan Fungsional; dan
 - f. Resort Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi.

- (4) Ketentuan mengenai susunan organisasi Dinas Kehutanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran XIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Keempatbelas
Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral
Paragraf 1
Kedudukan
Pasal 42

Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral adalah unsur pelaksana otonomi daerah dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah.

Paragraf 2
Tugas dan fungsi
Pasal 43

- (1) Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral bertugas membantu Gubernur dalam melaksanakan urusan pemerintahan daerah di bidang energi dan sumber daya mineral.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral menyelenggarakan fungsi :
- a. perumusan program di bidang energi dan sumber daya mineral sesuai Rencana Strategis Daerah/RPJMD;
 - b. perumusan kebijakan teknis di bidang energi dan sumber daya mineral;
 - c. pemberian perizinan dan pelaksanaan pelayanan umum di bidang energi dan sumber daya mineral berdasarkan Peraturan Perundang-undangan;
 - d. pembinaan teknis di bidang energi dan sumber daya mineral;
 - e. pembinaan Unit Pelaksana Teknis Dinas;
 - f. pembinaan kelompok jabatan fungsional;
 - g. pelaksanaan ketatausahaan;
 - h. pelaksanaan kebijakan Gubernur yang diberikan sesuai fungsi dinas; dan
 - i. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Gubernur sesuai tugas dan fungsinya.

Paragraf 3
Susunan Organisasi
Pasal 44

- (1) Susunan organisasi Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral, terdiri dari :
- a. Kepala Dinas;
 - b. Sekretariat, terdiri dari :
 1. Sub Bagian Kepegawaian dan Umum;
 2. Sub Bagian Perencanaan; dan
 3. Sub Bagian Keuangan.
 - c. Bidang Energi, terdiri dari :
 1. Seksi Migas;
 2. Seksi Ketenagalistrikan; dan
 3. Seksi Energi Baru Terbarukan.
 - d. Bidang Pertambangan Umum, terdiri dari :
 1. Seksi Bimbingan Pertambangan;
 2. Seksi Pengawasan Konservasi; dan
 3. Seksi Pengamatan Teknis dan Keselamatan Kerja.
 - e. Bidang Geologi dan Sumber Daya Mineral, terdiri dari :
 1. Seksi Geologi Umum;
 2. Seksi Geologi Tata Lingkungan; dan

3. Seksi Sumber Daya Mineral.
 f. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Ketentuan mengenai susunan organisasi Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran XIV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Kelimabelas
 Dinas Kepemudaan dan Olahraga
 Paragraf 1
 Kedudukan
 Pasal 45

Dinas Kepemudaan dan Olahraga adalah unsur pelaksana otonomi daerah dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah.

Paragraf 2
 Tugas dan Fungsi
 Pasal 46

- (1) Dinas Kepemudaan dan Olahraga bertugas membantu Gubernur dalam melaksanakan urusan pemerintahan daerah di bidang kepemudaan dan olahraga.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Dinas Kepemudaan dan Olahraga menyelenggarakan fungsi :
- a. perumusan program di bidang kepemudaan dan olahraga sesuai Rencana Strategis Daerah/RPJMD;
 - b. perumusan kebijakan teknis di bidang kepemudaan dan olahraga;
 - c. pemberian perizinan dan pelaksanaan pelayanan umum di bidang kepemudaan dan olahraga berdasarkan Peraturan Perundang-undangan;
 - d. pembinaan teknis di bidang kepemudaan dan olahraga;
 - e. pembinaan Unit Pelaksana Teknis Dinas;
 - f. pembinaan kelompok jabatan fungsional;
 - g. pelaksanaan ketatausahaan;
 - h. pelaksanaan kebijakan Gubernur yang diberikan sesuai fungsi dinas; dan
 - i. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Gubernur sesuai tugas dan fungsinya.

Paragraf 3
 Susunan Organisasi
 Pasal 47

- (1) Susunan Organisasi Dinas Kepemudaan dan Olah Raga, terdiri dari :
- a. Kepala Dinas;
 - b. Sekretariat, terdiri dari :
 1. Sub Bagian Kepegawaian dan Umum;
 2. Sub Bagian Perencanaan; dan
 3. Sub Bagian Keuangan.
 - c. Bidang Kepemudaan, terdiri dari :
 1. Seksi Kepemudaan dan Jaringan; dan
 2. Seksi Sarana dan Prasarana.
 - d. Bidang Olah Raga, terdiri dari :
 1. Seksi Olah Raga Masyarakat; dan
 2. Seksi Olah Raga Sekolah
 - e. Bidang Pembinaan dan Pengawasan, terdiri dari :
 1. Seksi Pembinaan; dan
 2. Seksi Pengawasan.

- f. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Ketentuan mengenai susunan organisasi Dinas Kepemudaan dan Olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran XV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB IV KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

Pasal 48

- (1) Pada Dinas Daerah ditempatkan Pegawai Negeri Sipil dalam jabatan fungsional berdasarkan Peraturan Perundang-undangan sesuai kebutuhan, beban kerja dan kemampuan keuangan daerah.
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Pemerintahan Daerah sesuai dengan keahlian dan ketrampilannya berdasarkan Peraturan Perundang-undangan.
- (3) Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari sejumlah tenaga dalam jenjang Jabatan Fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai bidang keahlian dan ketrampilannya.
- (4) Kelompok Jabatan Fungsional dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior yang ditunjuk berdasarkan Peraturan Perundang-undangan.

BAB V TATA KERJA

Pasal 49

- (1) Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya kepala satuan kerja/unit kerja perangkat daerah serta kelompok jabatan fungsional di lingkungan Dinas Daerah wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi, simplifikasi, transparansi, akuntabilitas, efisiensi dan efektivitas, secara vertikal dan horisontal.
- (2) Setiap kepala satuan kerja/unit kerja perangkat daerah di lingkungan Dinas Daerah, dalam memimpin dan mengkoordinasikan bawahannya wajib memberikan bimbingan/petunjuk, mengendalikan serta mengawasi pelaksanaan tugas bawahan.
- (3) Setiap pimpinan satuan kerja/unit kerja perangkat daerah di lingkungan Dinas Daerah wajib bekerjasama dengan pimpinan satuan kerja perangkat daerah/unit kerja perangkat daerah lainnya di bawah koordinasi Sekretaris Daerah sesuai dengan bidang tugas masing-masing.

Pasal 50

- (1) Kepala Dinas wajib menyampaikan laporan pelaksanaan tugas kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah berdasarkan Peraturan Perundang-undangan.
- (2) Setiap kepala unit kerja di lingkungan Dinas Daerah wajib mematuhi petunjuk dan arahan atasan, serta berkewajiban menyampaikan laporan pelaksanaan tugas secara berkala berdasarkan Peraturan Perundang-undangan.
- (3) Setiap laporan yang diterima secara berjenjang, dapat diolah dan dipergunakan sebagai bahan pelaporan lebih lanjut dan dapat dijadikan bahan pertimbangan dalam penyusunan dan perumusan kebijakan daerah.

Pasal 51

- (1) Setiap bawahan di lingkungan Dinas Daerah wajib bertanggung jawab kepada atasan yang berwenang dan melaksanakan tugas yang diemban dengan penuh rasa tanggung jawab.

- (2) Setiap bawahan wajib mematuhi bimbingan/petunjuk dan arahan atasan yang berwenang, dan dapat memberikan saran-saran pertimbangan kepada atasan sesuai ketentuan yang berlaku.

BAB VI
KEPANGKATAN, PENGANGKATAN, PEMBERHENTIAN DAN ESELONISASI
Bagian Kesatu
Kepangkatan, Pengangkatan Dan Pemberhentian

Pasal 52

Jenjang Jabatan dan Kepegawaian serta Susunan Kepegawaian diatur berdasarkan Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 53

- (1) Kepala Dinas diangkat dan diberhentikan oleh Gubernur.
- (2) Kepala Dinas diangkat dari Pegawai Negeri Sipil yang memenuhi syarat atas usulan Sekretaris Daerah berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan.
- (3) Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Unit Pelaksana Teknis, Kepala Sub Bagian dan Kepala Seksi dapat diangkat dan diberhentikan oleh Sekretaris Daerah atas pelimpahan kewenangan dari Gubernur.
- (4) Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Unit Pelaksana Teknis, Kepala Sub Bagian dan Kepala Seksi diangkat dari Pegawai Negeri Sipil yang memenuhi syarat berdasarkan Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 54

- (1) DPRD melakukan pengawasan terhadap pengangkatan dan pemberhentian Pegawai Negeri Sipil dalam jabatan struktural.
- (2) DPRD dapat menyampaikan kepada Gubernur untuk mencabut keputusan pengangkatan Pegawai Negeri Sipil (PNS) dalam jabatan struktural yang tidak sesuai dengan ketentuan Perundang-undangan yang berlaku.

Bagian Kedua
Eselonisasi
Pasal 55

- (1) Kepala Dinas adalah jabatan eselon II.a.
- (2) Sekretaris, Kepala Bidang dan Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas adalah jabatan eselon III.a.
- (3) Kepala Sub Bagian dan Kepala Seksi adalah jabatan eselon IV.a.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 56

Pada saat peraturan daerah ini mulai berlaku, semua Peraturan Perundang-undangan yang merupakan peraturan pelaksanaan dari Peraturan Daerah Nomor 03 Tahun 2007 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas-Dinas Daerah Provinsi Maluku (Lembaran Daerah Tahun 2007 Nomor 03, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 03) dan Peraturan Daerah Provinsi Maluku Nomor 02 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 03 Tahun 2007 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas – Dinas Daerah Provinsi Maluku (Lembaran Daerah Tahun 2013 Nomor 02, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 02), dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan dalam peraturan daerah ini.

Pasal 57

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Peraturan Daerah Nomor 03 Tahun 2007 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas-Dinas Daerah Provinsi Maluku (Lembaran Daerah Tahun 2007 Nomor 03, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 03) dan Peraturan Daerah Provinsi Maluku Nomor 02 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Maluku Nomor 03 Tahun 2007 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas-Dinas Daerah Provinsi Maluku (Lembaran Daerah Tahun 2013 Nomor 02, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 02), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 58

Peraturan Pelaksanaan dari Peraturan Daerah ditetapkan 1 (satu) tahun terhitung sejak peraturan daerah ini diundangkan.

Pasal 59

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Provinsi Maluku.

Ditetapkan di Ambon
pada tanggal 15 September 2014

GUBERNUR MALUKU,

ttd

SAID ASSAGAFF

Diundangkan di Ambon
pada tanggal 22 September 2014

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI MALUKU,

ttd

ROSA FELISTAS FAR-FAR

LEMBARAN DAERAH PROVINSI MALUKU TAHUN 2014 NOMOR 23

SALINAN SESUAI DENGAN ASLINYA
KEPALA BIRO HUKUM DAN HAM
SETDA MALUKU,

ttd

HENRY MORTON FAR FAR, SH
PEMBINA TINGKAT I
NIP. 19620707 199211 1 001

NOREG PERATURAN DAERAH PROVINSI MALUKU : (22/2014)

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH PROVINSI MALUKU
NOMOR 23 TAHUN 2014
TENTANG
PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS-DINAS DAERAH
PROVINSI MALUKU

I. UMUM

Kebijakan Pemerintah Daerah untuk melakukan penataan kembali Organisasi Perangkat Daerah adalah sebagai pelaksanaan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah, adanya peraturan perundang-undangan yang mengakomodir perubahan kebijakan Pemerintah terhadap penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah, peningkatan kinerja dan kapasitas kelembagaan daerah, serta upaya untuk menciptakan organisasi perangkat daerah yang tepat fungsi dan tepat ukuran (*right-sizing*) agar mampu mendukung percepatan Reformasi Birokrasi.

Dalam penjelasan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 dan Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 telah ditegaskan bahwa dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah, Gubernur sebagai Kepala Daerah dibantu oleh Perangkat Daerah. Secara umum, Perangkat Daerah sebagai unsur pembantu Gubernur yang menyelenggarakan penyusunan kebijakan dan koordinasi diwadahi dalam Sekretariat Daerah dan Sekretariat DPRD, unsur perencana diwadahi dalam Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, unsur pengawas diwadahi dalam Inspektorat, unsur pelaksana urusan otonomi daerah diwadahi dalam dinas daerah, unsur pendukung tugas Gubernur dalam penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah yang bersifat spesifik diwadahi dalam lembaga teknis daerah, serta lembaga lain yang dibentuk dalam rangka melaksanakan tugas dan fungsi sebagai pelaksanaan peraturan perundang-undangan dan tugas pemerintahan umum lainnya.

Dasar utama penyusunan perangkat daerah dalam bentuk suatu organisasi adalah adanya urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah, yang terdiri atas urusan wajib dan urusan pilihan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota.

Sesuai hasil kajian, analisis jabatan dan analisis beban kerja serta evaluasi kelembagaan organisasi perangkat daerah Provinsi Maluku yang ditetapkan berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 03 Tahun 2007 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas-Dinas Daerah Provinsi Maluku, secara umum terdapat beberapa permasalahan yang dihadapi, antara lain Perda Nomor 03 Tahun 2007 belum mengakomodir semua kewenangan atau urusan pemerintahan wajib dan pilihan, masih terdapat tumpang tindih tugas pokok dan fungsi organisasi antar unit kerja pada dinas daerah, serta struktur organisasi yang belum tepat fungsi dan tepat ukuran (*right sizing*) sebagaimana amanat Reformasi Birokrasi.

Ketentuan pasal 70 Peraturan Daerah Nomor 03 Tahun 2007 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas-Dinas Daerah Provinsi

Maluku menyebutkan bahwa “Peraturan Daerah ini akan dievaluasi minimal 2 (dua) tahun terhitung mulai diberlakukan berdasarkan peraturan perundang-undangan sesuai kebutuhan”. Berdasarkan pertimbangan tersebut di atas serta sesuai perkembangan keadaan dan kebutuhan daerah, maka perlu menata kembali Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Provinsi Maluku yang diatur dalam Peraturan Daerah Nomor 03 Tahun 2007 tentang Pembentukan Organisasi dan tata Kerja Dinas-Dinas Daerah Provinsi Maluku dan Peraturan Daerah Nomor 02 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 03 Tahun 2007 tentang Pembentukan Organisasi dan tata Kerja Dinas-Dinas Daerah Provinsi Maluku.

Peraturan Daerah tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas – Dinas Daerah Provinsi Maluku terdiri dari 7 (tujuh) bab. Bab I mengatur tentang Ketentuan Umum yang berisi pengertian-pengertian, Bab II mengatur tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas-Dinas Daerah Provinsi Maluku dengan Peraturan Daerah. Dalam Bab III diatur tentang kedudukan, tugas, fungsi dan susunan organisasi 15 (limabelas) dinas yang dirinci kedalam 15 (limabelas) bagian. Bab IV mengatur kelompok jabatan fungsional, Bab V mengatur tentang tata kerja, Bab VI mengatur tentang kepangkatan, pengangkatan, pemberhentian dan eselonisasi jabatan struktural dinas daerah, dan Bab VII yang mengatur tentang ketentuan penutup.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Yang dimaksud dengan “pertanggungjawaban Kepala Dinas kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah” adalah agar tercipta kinerja Perangkat Daerah yang optimal.

Pasal 4

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “tugas” adalah tugas yang tidak dijabarkan dalam peraturan pelaksanaan tentang uraian tugas tetapi masih berkaitan dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.
Pasal 15
Cukup jelas.
Pasal 16
Cukup jelas.
Pasal 17
Cukup jelas.
Pasal 18
Cukup jelas.
Pasal 19
Cukup jelas.
Pasal 20
Cukup jelas.
Pasal 21
Cukup jelas.
Pasal 22
Cukup jelas.
Pasal 23
Cukup jelas.
Pasal 24
Cukup jelas.
Pasal 25
Cukup jelas.
Pasal 26
Cukup jelas.
Pasal 27
Cukup jelas.
Pasal 28
Cukup jelas.
Pasal 29
Cukup jelas.
Pasal 30
Cukup jelas.
Pasal 31
Cukup jelas.
Pasal 32
Cukup jelas.
Pasal 33
Cukup jelas.
Pasal 34
Cukup jelas.
Pasal 35
Cukup jelas.
Pasal 36
Cukup jelas.
Pasal 37
Cukup jelas.
Pasal 38
Cukup jelas.
Pasal 39
Cukup jelas.
Pasal 40
Cukup jelas.
Pasal 41
Cukup jelas.
Pasal 42
Cukup jelas.
Pasal 43

Cukup jelas.

Pasal 44

Cukup jelas.

Pasal 45

Cukup jelas.

Pasal 46

Cukup jelas.

Pasal 48

Cukup jelas.

Pasal 49

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “koordinasi” adalah peran serta para pemangku kepentingan dalam pelaksanaan tugas dan fungsi organisasi perangkat daerah sesuai dengan lingkup kewenangannya, baik lintas sektor maupun antarstrata pemerintahan.

Yang dimaksud dengan “integrasi” adalah penyelenggaraan fungsi-fungsi pemerintahan daerah yang dilaksanakan secara terpadu dalam suatu organisasi perangkat daerah.

Yang dimaksud dengan “sinkronisasi” adalah konsistensi dalam pelaksanaan tugas dan fungsi organisasi perangkat daerah sesuai dengan norma, prinsip, dan standar yang berlaku.

Yang dimaksud dengan “simplifikasi” adalah penyederhanaan pelaksanaan tugas dan fungsi organisasi perangkat daerah yang efisien, efektif, rasional, dan proporsional.

Yang dimaksud dengan "transparansi" adalah membuka diri terhadap hak masyarakat untuk memperoleh informasi yang benar, jujur, dan tidak diskriminatif tentang penyelenggaraan negara dengan tetap memperhatikan perlindungan atas hak asasi pribadi, golongan, dan rahasia negara.

Yang dimaksud dengan “akuntabilitas” adalah bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir dari kegiatan Penyelenggara Negara harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat atau rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Yang dimaksud dengan “efisiensi adalah mampu melaksanakan tugas secara tepat dan cermat, berdaya guna dan tepat guna, dengan menggunakan sumberdaya yang minimal.

Yang dimaksud dengan “efektivitas” adalah mampu mencapai tujuan yang tepat dan maksimal dari hasil yang diharapkan, atau memilih tujuan yang tepat dari serangkaian alternatif atau pilihan cara.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 50

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “penyampaian laporan pelaksanaan tugas kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah” adalah agar tercipta kinerja Perangkat Daerah yang optimal.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 51

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “atasan” adalah pejabat yang karena kedudukan dan jabatannya membawahi langsung seorang atau lebih

PNS dalam satuan kerjanya.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 52

Cukup jelas.

Pasal 53

Cukup jelas.

Pasal 54

Ayat (1)

Pengawasan DPRD dilakukan terkait dengan prosedur, persyaratan kepangkatan, pendidikan penjurangan dan kompetensi jabatan sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 55

Cukup jelas.

Pasal 56

Yang dimaksud dengan “peraturan pelaksanaan” adalah Peraturan Gubernur yang mengatur tentang uraian tugas Kepala Dinas, Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas, Kepala Sub Bagian dan Kepala Seksi.

Pasal 57

Cukup jelas.

Pasal 58

Cukup jelas.

Pasal 59

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH PROVINSI MALUKU NOMOR 51